



PUTUSAN
Nomor xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

L a w a n:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 6 Juli 2020 dalam Register Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 1999 telah dilangsungkan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat berdasarkan agama Budha dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka;
2. Bahwa dalam masa perkawinan, Pengugat dan Tergugat memiliki 3 anak;
3. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat dari semula hingga sekarang sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Pengugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang kurang menghargai **Pengugat** sehingga selalu berbeda pendapat dengan Pengugat (Pengugat);
4. Tergugat memiliki sifat yang tempramen suka marah – marah, selama menjalani hidup rumah tangga Tergugat tidak memberikan nafkah (tidak bekerja) malahan Pengugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tergugat mengakui sendiri bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan sebanyak 2 kali, hal ini disampaikan kepada ketua RT setempat Penggugat, anak Tergugat/Penggugat dan kakak kandung Penggugat.
6. Tergugat terlalu posesif terhadap Penggugat, sehingga membuat Penggugat tidak nyaman dalam mencari nafkah;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, dan Penggugat dan Tergugat telah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun upaya ini tidak berhasil dan selalu menemui jalan buntu;
8. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat – Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;
9. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Mentok Kelas II menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mentok Kelas II untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Mentok Kelas II c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 1999 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Juli 2020, tanggal 16 Juli 2020, dan tanggal 23 Juli 2020 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat ataupun tidak menunjuk wakil/kuasanya yang sah, walaupun sebelumnya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana terhadap surat gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan terhadap surat gugatannya dan menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tertanggal 4 Januari 2011, telah dimaterai dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara Tergugat dengan Penggugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, telah dimaterai dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, telah dimaterai dan diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka, telah dimaterai dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - berdasarkan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, telah dimaterai dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Karta Tanda Penduduk NIK - atas nama Penggugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, telah dimaterai dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Tergugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, telah dimaterai dan diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam peridangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat yaitu sepupu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu sekitar tahun 1999;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun beberapa tahun terakhir ada permasalahan rumah tangga yaitu sering cek cok karena masalah ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai petani namun penghasilannya kurang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering mengalami cekcok dan sudah berlangsung lama dan Tergugat mengaku telah melakukan perselingkuhan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat melakukan perselingkuhan;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, Anak III Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Penggugat sudah sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) bulan terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan 1 (satu) orang anak lagi tinggal di Kabupaten Bangka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan perdamaian kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) kali namun tidak berhasil;

Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam peridangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak SMP (Sekolah Mengengah Pertama);
- Bahwa saksi tidak terlalu mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Penggugat dan Penggugat sering curhat kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering mengalami cekcok;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah 2 (dua) bulan tinggal di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa jarak rumah orangtua Penggugat dengan rumah pribadi Penggugat dekat;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, Anak III Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak menyusul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg menyatakan bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan melalui relaas panggilan tanggal 8 Juli 2020, tanggal 16 Juli 2020, dan tanggal 23 Juli 2020, namun Tergugat yang telah dipanggil tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka terhadap perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa karena perceraian adalah merupakan hal yang digugat Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat untuk dapat dilakukan suatu perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perceraian yang dimohonkan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mencantumkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk



- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu."

Menimbang, bahwa ketentuan pasal di atas sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 142 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (R.Bg), dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum yaitu *actor sequitur forum rei*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perceraian yang dimohonkan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-1, P-6 dan P-7 yang merupakan identitas Penggugat dan Tergugat yang berdomisili di Kabupaten Bangka Barat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara Tergugat dengan Penggugat, yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka sebagaimana bukti tanda P-2 yang dibenarkan oleh para saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat, adalah telah bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat dihubungkan dengan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang diajukan Penggugat, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sering cekcok dan sudah tidak ada kesesuaian lagi karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat telah melakukan perbuatan perselingkuhan atau zina, sehingga antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak serumah lagi sejak 4 (empat) atau 5 (lima) bulan terakhir;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan kedua belah pihak keluarga untuk kembali bersatu melalui upaya perdamaian akan tetapi tidak tercapai kesepakatan dimana Penggugat pada akhirnya berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa karena fakta dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat sejak 4 (empat) atau 5 (lima) bulan terakhir sudah tidak serumah lagi karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat melakukan perbuatan perselingkuhan atau zina, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga (Vide: Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa apabila dibiarkan berlarut-larut, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak akan menimbulkan keadaan yang lebih baik bagi kedua belah pihak karena rumah tangga yang mempunyai tujuan dan hakekat suatu perkawinan tidak mungkin tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum ke-2 yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, putus karena perceraian, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok dari gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amar putusan dibawah ini, maka atas dasar pertimbangan tersebut terhadap petitum ke-3 gugatan penggugat ini juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dari gugatan penggugat beralasan untuk dikabulkan, maka petitum ke-1 gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bahwa oleh karena putusan perceraian haruslah didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk penerbitan akta perceraian, maka diperintahkan kepada penggugat untuk melaporkan putusan ini kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setempat guna penerbitan akta perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan penggugat dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan amar putusan;

Mengingat, Pasal 1, Pasal 38, Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf a dan f, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, RBg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Penggugat dan Tergugat Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat melaporkan perceraian yang bersangkutan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bangka, untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu dan kepada kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mendaftarkan tentang perceraian ini kedalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Senin, 10 Agustus 2020, oleh kami Sapperijanto, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H., dan Fitria Hady, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk tanggal 6 Juli 2020, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 12 Agustus 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis;

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Sapperijanto, S.H., M.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Rincian Biaya Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00.
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp.	50.000,00.
3. Biaya Panggilan	Rp.	270.000,00.
4. Biaya PNBPN	Rp.	20.000,-

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah.....	Rp. 386.000,-

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk